



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : SAIRIN;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/08 Agustus 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Patoman, RT 03 RW 003, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sairin ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/26/I/2024/SATRESKRIM tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Sairin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP, dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIRIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630 dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi AHMAD PUJIONO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan ringan-ringannya mengingat Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa bersalah serta tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-823/M.5.21.3/Eku.2/03/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAIRIN pada tanggal lupa sekitar bulan Agustus dalam tahun 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patoman RT. 03, RW 03, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu saksi korban memakir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003 Nopol : P-6431-YQ, Nomor rangka : MH1NFGF183K291654, Nomor mesin NFGFE129O630 di pinggir jalan persawahan masuk Dusun. Kedungdangdang Rt. 03, Rw. 06, Desa. Tapanrejo, Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi namun pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib sepeda motor milik saksi korban AHMAD PUJIONO telah hilang dari tempat parkir tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa SAIRIN didatangi oleh saksi Ketut NERDEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003 Nopol : P-6431-YQ, Nomor rangka : MH1NFGF183K291654, Nomor mesin NFGFE129O630 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB dan hanya ada STNKnya yang di beli dari saksi ANSORI (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu setelah terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut yang masih bagus dan layak pakai serta harga yang ditawarkan murah maka Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut sekalipun tanpa dilengkapi dengan surat kelengkapan berupa BPKB setelah itu sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 26 januari 2024 sekira pukul 22.00 wib.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD PUJIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, Nomor rangka MH1NFGF183K291654, Nomor Mesin NFGFE1290630;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi di parkir di pinggir jalan persawahan dan kunci kontaknya masih tertancap di kontak sepeda motornya dan STNK motor tersebut berada di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan persawahan, masuk Dusun Kedungdandang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang membeli sepeda motor Saksi yang dicuri adalah Terdakwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan persawahan masuk Dusun Kedungdandang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di pinggir jalan karena Saksi sedang menanam sayur di sawah;
- Bahwa tempat Saksi memarkir sepeda motor dengan Saksi menanam sayur kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setelah hendak pulang dari selesai menanam sayur, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat parkir atau hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. ANDIK SYAIFULOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya sepeda motor yang hilang di wilayah Banyuwangi;
- Bahwa Saksi pertama mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Kebundandang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dimana Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100 ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 dan yang kedua Saksi mengambil sepeda motor pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Parijatah Wetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, dimana Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, bernomor rangka MH1JM3137LK506690 dan Nomor mesin JM31E3500817;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor bersama dengan Mbah Pedet yang merupakan DPO dimana Mbah Pedet adalah teman kerja Saksi sesama nelayan dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor tersebut ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Saksi menggunakan motor milik Mbah Pedet yaitu Honda Revo tahun 2009 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor di dua tempat di wilayah Banyuwangi bersama Mbah Pedet dengan menggunakan sarana sepeda motor milik Mbah Pedet merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Gembol Porong, Dusun Curah, Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor rangka MH1JM3137LK506690 dan Nomor mesin JM31E3500817 yang kemudian Saksi jual kepada Saksi Ansori Bin Yasin yang dilakukan penuntutan secara terpisah;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ansori Bin Yasin dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Ansori Bin Yasin;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Mbah Pedet mencari sasaran sepeda motor dan pada saat berada di Dusun Kedungdangdang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama Mbah Pedet melihat Honda Astrea Legenda, warna hitam, tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, nomor rangka MH1NFGF1883K291654 dan Nomor mesin NFGFE1290630 di pinggir jalan persawahan dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di lubang kontak sepeda motor tersebut dan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok, setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut, kemudian Saksi menjual kendaraan tersebut kepada Ansori yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Kelurahan Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 dimana saat itu Saksi janji dengan Mbah Pedet bertemu di rumah dan selanjutnya merencanakan pencurian sepeda motor di daerah Parijatak Wetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Mbah Pedet mengendarai sepeda motor milik Mbah Pedet dengan merk Honda Revo, warna merah hitam, tahun 2009, dan saat melewati jalan di daerah masuk Dusun Parijatak Wetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Saksi melihat sepeda motor honda soopy tersebut yang mana kuncinya masih tertancap di lubang kontak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, setelah melihat situasi sekitar dan memastikan tidak ada yang melihat, kemudian Saksi bersama Mbah Pedet langsung mengambil sepeda motor merk SCOOPY tersebut yang Saksi kendari menuju ke daerah Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, kemudian sepeda motor tersebut Saksi jual bersama-sama dengan Mbah Pdet kepada Ansori dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANSORI Bin YASIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari Saksi M. Andik Syaifuloh;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 pada bulan Agustus 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Kelurahan Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 pada bulan Desember 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Kelurahan Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi M. Andik Syaifuloh karena teman Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi M. Andik Syaifuloh;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 kepada Saksi Ketut Nerden seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 Saksi jual kepada Imam seharga Rp5.000.000,- (lima juta

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw



rupiah) dimana Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi didatangi oleh Saksi M. Andik Syaifuloh dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 yang tidak dilengkapi dengan BPKB dengan harga murah dan kondisi sepeda motor masih bagus, kemudian Saksi membeli sepeda motor tersebut dan menjual kembali kepada Terdakwa seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Desember 2023 Saksi didatangi oleh Saksi M. Andik Syaifuloh dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi jual kembali setelah membeli sepeda motor tersebut kepada Imam seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 apabila dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap maka harga pasarannya lebih dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 apabila dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap maka harga pasarannya lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;
 - Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **KETUT NERDEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi



telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda Nopol O-6431-YQ warna hitam dari Saksi Ansori Bin Yasin tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ansori Bin Yasin sejak tiga bulan yang lalu karena sesama pedagang dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Ansori Bin Yasin;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Ansori Bin Yasin seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas secara tunai saat transaksi berlangsung pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Ansori Bin Yasin yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Krajan, RT 01 RW 011, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB sehingga dijual dengan harga murah yaitu seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi bersedia membelinya dan membayar lunas, kemudian setelah itu Saksi membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa pasaran sepeda motor Honda Legenda Astrea adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan apabila sepeda motor tersebut dijual Kembali;
- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor Honda Legenda Astrea warna hitam Nopol P-6431-YQ kepada Terdakwa dan Saksi jual seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar lunas sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun uang hasil penjualan tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali dan isinya tetap Terdakwa pertahankan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Legenda dengan Nopol P-6431-YQ, warna hitam dari Saksi Ketut Nerden;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Ketut Nerden;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Patoman, RT 03 RW 03, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK tanpa adanya BPKB;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor Honda Legenda adalah lebih dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat berada di rumah, dimana pada saat itu datang Saksi Ketut Nerden mengendarai sepeda motor dan Terdakwa melihat kondisi dari sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ketut Nerden menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan dokumen sepeda motor tersebut kepada Saksi Ketut Nerden dan dijelaskan apabila sepeda motor tersebut hanya memiliki STNK saja, setelah Terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut yang bagus dan layak, kemudian Terdakwa membayar tunai kepada Saksi Ketut Nerden dan setelah itu Saksi Ketut Nerden pulang dengan menumpang bersama pengendara sepeda motor yang lewat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630;

Barang bukti yang mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi M. Andik Syaifuloh bersama Mbah Pedet yang merupakan DPO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, Nomor rangka MH1NFGF183K291654, Nomor Mesin NFGFE1290630 milik Saksi Ahmad Pujiono di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Kebundandang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang mana STNK dari sepeda motor tersebut berada di dalam jok dan kotak sepeda motor tersebut masih tertancap pada lubang kunci kontak, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Ansori Bin Yasin dengan harga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) di rumah Saksi Ansori Bin Yasin di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Kelurahan Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi Ansori Bin Yasin menjual sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, Nomor rangka MH1NFGF183K291654, Nomor Mesin NFGFE1290630 hasil curian tersebut yang disertai dengan STNK tanpa adanya BPKB kepada Saksi Ketut Nerden seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas secara tunai saat transaksi berlangsung di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Ansori Bin Yasin yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi Ketut Nerden menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 kepada Terdakwa dimana pada saat itu pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, kemudian datang Saksi Ketut Nerden mengendarai sepeda motor dan Terdakwa melihat kondisi dari sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ketut Nerden menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan dokumen sepeda motor tersebut kepada Saksi Ketut Nerden dan dijelaskan apabila sepeda motor tersebut hanya memiliki STNK saja, setelah Terdakwa melihat kondisi sepeda motor

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw



tersebut yang bagus dan layak, kemudian Terdakwa membayar tunai kepada Saksi Ketut Nerden dan setelah itu Saksi Ketut Nerden pulang dengan menumpang bersama pengendara sepeda motor yang lewat;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sepeda motor tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan harga pasaran sepeda motor Honda Legenda adalah lebih dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP) bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa Sairin, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang atau subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.2. UNSUR MEMBELI, MENAWARKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Saksi M. Andik Syaifuloh bersama Mbah Pedet yang merupakan DPO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, Nomor rangka MH1NFGF183K291654, Nomor Mesin NFGFE1290630 milik Saksi Ahmad Pujiono di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Kebundandang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang mana STNK dari sepeda motor tersebut berada di dalam jok dan kotak sepeda motor tersebut masih tertancap pada lubang kunci kontak, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Ansori Bin Yasin dengan harga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) di rumah Saksi Ansori Bin Yasin di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Kelurahan Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Saksi Ansori Bin Yasin menjual sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, Nomor rangka MH1NFGF183K291654, Nomor Mesin NFGFE1290630 hasil curian tersebut yang disertai dengan STNK tanpa adanya BPKB kepada Saksi Ketut Nerden seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas secara tunai saat transaksi berlangsung di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Ansori Bin Yasin yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Saksi Ketut Nerden menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 kepada Terdakwa dimana pada saat itu pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, kemudian datang Saksi Ketut Nerden mengendarai sepeda motor dan Terdakwa melihat kondisi dari sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ketut Nerden menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan dokumen sepeda motor tersebut kepada Saksi Ketut Nerden dan dijelaskan apabila sepeda motor tersebut hanya memiliki STNK saja, setelah Terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut yang bagus dan layak, kemudian Terdakwa membayar tunai kepada Saksi Ketut Nerden dan setelah itu Saksi Ketut Nerden pulang dengan menumpang bersama pengendara sepeda motor yang lewat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan sepeda motor tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan harga pasaran sepeda motor Honda Legenda adalah lebih dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur membeli sesuatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630, yang telah disita dari Terdakwa Sairin dan merupakan milik Saksi Ahmad Pujiono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Pujiono;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sairin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sairin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Pujiono
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh PHILIP PANGALILA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DICKY RAMDHANI, SH., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT MALIASTRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I MADE ADI SUDIANTARA, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dicky Ramdhani, SH.

Philip Pangalila, SH., MH.

ttd

Putu Agung Putra Baharata, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ketut Maliastira, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)